

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam proses pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, pada hakekatnya dari sudut pandang kultur masyarakat masih membutuhkan peran dari tokoh masyarakat dan salah satunya adalah tokoh agama dalam upaya meningkatkan kesadaran bermasyarakat. Satu orang pasti membutuhkan hubungan tanpa kita sadari kapan hubungan atau interaksi sosial dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat (Kusnadi & Iskandar, 2017), serta perlunya penyadaran dalam pandangan politik sebagai perwujudan masyarakat yang patuh terhadap hukum, karena pada kehidupan bermasyarakat para tokoh masyarakat seperti tokoh agama merupakan sosok yang paling dihormati, disegani serta ucapannya pun akan diperhatikan bahkan patut untuk diteladani. Peran masyarakat dalam mematuhi aturan pemerintah pun harus dicontoh terlebih dahulu dengan adanya ucapan dari tokoh masyarakat yang mampu mewujudkan peran masyarakat terhadap kerjasama dengan pemerintah (Juariah & Widiastuti, 2018). Kenyataan di lapangan pun terjadi di masyarakat, tokoh agama punya kharisma tersendiri yang dapat dan mampu merubah perilaku, cara pandang bahkan sifat seseorang untuk menjadi yang lebih baik (E. Susanto, 2007). Keberadaan tokoh agama pada umumnya di lingkungan masyarakat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan sosial

kemasyarakatan (Suhendi, 2013), tidak hanya masalah sosial keagamaan tetapi juga masalah sosial politik. Sosok tokoh agama merupakan tokoh sentral terutama dalam kehidupan sebuah pesantren. Dengan integritas, kewibawaan, dan kharisma kepemimpinannya seorang tokoh agama menjadi panutan bagi seluruh anggota keluarga, para santri dan bagi komunitas lingkungan maupun diluar pesantren (Anwar & Daryono, 2019). Agama adalah refleksi atas wujud rohaniah yang ada pada diri manusia, dipandang mampu menjadi pedoman yang memberikan ketenangan hidup (Lakonawa, 2013). Oleh karena itu, menurut Zakiah Daradjat, agama mempunyai peran penting dalam pengendalian seseorang (Nunzairina, 2018). Sedangkan menurut Harun Nasution menyatakan bahwa agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari (Fauziah, 2013). Begitu juga seperti yang dikatakan Emile Durkheim bahwa, agama merupakan kontrol terhadap manusia, dengan cara menetapkan aturan-aturan yang pada akhirnya akan menciptakan keteraturan natural perekatan hubungan sosial (Nurfachri, 2019).

Tokoh agama dalam suatu kondisi masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang kuat, masyarakat masih cenderung mengutamakan persamaan keyakinan/kepercayaan untuk membuat suatu pilihan atau membuat suatu

kelompok dan juga perihal lain (Fitriani, 2016). Hal tersebut tidak lepas dari peran tokoh agama dengan kegiatan politik yang terjadi pada suatu daerah, yang dalam hal ini diwujudkan dalam proses Pemilihan kepala desa (Sondakh et al., 2019). Pemilihan kepala desa atau yang biasa kita kenal dengan Pilkades merupakan suatu wadah yang membuktikan adanya pilihan atas dasar persamaan yang digunakan untuk mencapai tujuan umum (Rudiadi & Herawati, 2017). Menurut Ramlan Surbakti Pemilu diartikan sebagai Mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Nur et al., 2015). Lebih lanjut Ramlan Surbakti mengatakan bahwa, pemilihan umum berkedudukan sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum, mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada calon yang sudah dipilih, dengan demikian hubungan dengan masyarakat tetap harmonis (Suparto & Muslikhah, 2020). Pemilu merupakan suatu wadah dimana pergerakan dari suara rakyat pada pemerintah dengan mengikuti pemilihan pada bidang politik. Sedangkan waktu pemilihan merupakan suatu tempat berkompetisi antara calon yang akan dipilih untuk berusaha memenangkan suatu jabatan politik atau pemerintahan dengan mempertimbangkan keikutsertaan rakyat dalam memilih dan tidak mengenyampingkan hak sebagai warga negara .

Pesta demokrasi pada dekade sekarang sudah mencapai tingkat terkecil yaitu Desa. Pelaksanaan demokrasi di tingkat desa juga bisa menjadi bukti bahwa perkembangan politik di Indonesia sudah berkembang pesat dengan

melibatkan masyarakat lokal baik sebagai pemilih maupun calon kepala desa yang pada akhirnya masyarakat mengetahui dunia politik di negaranya dalam lingkup terkecil yaitu pemilihan kepala desa secara adil dan bijaksana dan masih mengutamakan demokrasi. Hal tersebut tercipta setelah zaman orde baru yang beralih menjadi zaman reformasi (Purnaweni, 2004). Hal ini merupakan perwujudan dari tuntutan rakyat yang sudah terlalu lama mengalami gaya pemerintahan orde baru dan terlahirlah zaman reformasi akibat pergerakan rakyat yang menuntut terjadinya perubahan secara besar besaran (Aprilia et al., 2014), dan mengharapkan adanya perubahan pemerintahan yang terlepas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan selesainya periode kepemimpinan Soeharto pemerintah Indonesia mulai dengan kebijakan-kebijakan politik yang sangat terbuka dan transparan seperti adanya hak asasi manusia bagi rakyat sipil serta masyarakat Indonesia yang terlibat dalam berpolitik yang semakin bisa belajar secara langsung seperti pilkada pada pemerintahan daerah.

Undang-Undang tentang peraturan pemerintahan daerah, proses demokrasi tidak hanya terjadi pada wilayah memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pelaksanaan Demokrasi tingkat desa juga tercantum dalam Undang-Undang. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Peraturan perundang undangan ini memperlihatkan bahwa adanya aturan yang menjelaskan tentang pemilihan kepala desa ini, hal ini mempertegas bahwa rakyat Indonesia menerapkan demokrasi di seluruh wilayah Indonesia dan juga menjadi landasan dalam penyempurnaan otonomi daerah dan segala kebijakan sebagian tidak sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Demokrasi di tingkat desa dapat ditandai dengan terlaksananya pemilihan yang menjalankan dua cara yaitu pemilihan kepala desa secara langsung dan pemilihan kepala desa secara langsung yang dilaksanakan secara serentak, hal ini terbukti di masa ini menjadi terlihat bahwa Indonesia sudah menjalankan demokrasi tingkat daerah dengan baik. Hal ini juga sesuai dengan masyarakat yang berdemokrasi secara sekaligus mengamalkan butir butir pancasila yang dianut dan menjunjung penerapan pelaksanaan otonomi yang terwujud pada setiap pemilihan kepala desa.

Perjalanan pelaksanaan pemungutan atau pemilihan kepala desa dengan adanya pembentukan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang ini yang menjadi landasan utama untuk pertama kalinya Indonesia melakukan pemilihan kepala desa secara langsung dipilih oleh rakyat setempat dengan tujuan untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih baik. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-

Undang nomor 32 tahun 2004. Di dalam UU No. 32 tahun 2004, terdapat total 240 pasal yang mengatur tentang pemerintahan desa dan terdapat perubahan, diantaranya mengganti masa jabatan Kepala desa dari 10 tahun menjadi 6 tahun. Dan pada masa sekarang ini, Undang-Undang pemerintahan daerah di atur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menggantikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Proses pelaksanaan pilkades dalam UU ini dilakukan secara serentak demi memberikan kekuatan akan otonomi desa dan kemandirian desa dalam menentukan masa depan desa itu sendiri. Peraturan teknis mengenai Pemilihan Kepala Desa lebih jelasnya terdapat di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 yang Menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Didalam Permendagri ini di jelaskan secara terperinci teknis pelaksanaan Pilkades mulai dari kepanitiaan sampai pengangkatan Kepala desa terpilih. Pada Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Tahun 2020, Peraturan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Pada Tahun 2020 Tepatnya pada bulan Agustus, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, melakukan Pemilihan Umum Kepala Desa secara Serentak sesuai dengan Undang-Undang no 6 Tahun 2016.

Keberadaan masyarakat desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing juga terlihat antusias dalam Pilkades serentak pada tahun 2020. Desa Utama adalah salah satu desa dari 11 desa yang berada di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Desa Utama memiliki Luas

wilayah 233 Ha dan memiliki 4 Dusun (Dusun Wetan, Dusun Kulon, Dusun Bojong Tengah dan Dusun Cihideung), Desa Utama memiliki jumlah penduduk sebesar 3927 jiwa dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Keadaan geografi desa Utama wilayahnya terdiri atas lahan pesawahan dan kebun. Sehingga sebagian besar profesi masyarakat di Desa Utama adalah Petani. Desa Utama memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, 100% total penduduk di Desa Utama Islam. Meskipun keberadaan masyarakat di Desa Utama adalah agama islam, namun terdapat etnis lain di dalamnya, diantaranya ada dari Nusa Tenggara Barat, Sumatra dan Banten.

Dalam hubungannya dengan peran tokoh agama sangat berpengaruh sekali pada pemilihan kepala desa di desa Utama Kecamatan Cijeungjing tahun 2020, yang secara langsung masyarakat belajar berpolitik yang sebelumnya mendapatkan wejangan atau nasehat dari para tokoh agama dalam upaya untuk turut berpartisipasi secara aktif mengikuti pemilihan. Salah satu tujuan terpenting dalam Pilkades desa Utama tahun 2020 adalah memilih pemimpin yang berkualitas. Hal tersebut untuk memperoleh pemimpin yang bisa terukur oleh berbagai instrumen atau alat ukur seperti tingkat pendidikan dan kompetensi agar calon yang dipilih benar benar mewakili suara rakyat yang sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, dan kenyataan yang ada di lapangan beserta penjelasan dari undang-undang tentang pemilihan kepala desa dan masalah yang terjadi terhadap pengaruh tokoh agama dalam

pemilihan kepala desa yang dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan judul permasalahan adalah, "*Peran Tokoh Agama Islam Dalam Pemilihan Kepala Desa Utama Tahun 2020*".

#### **B. Rumusan Masalah.**

Rumusan masalah adalah pokok permasalahan berdasarkan hasil latar belakang dan realita di lapangan sehingga menarik untuk dijelaskan sebagai pokok permasalahan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti secara ilmiah. Perumusan masalah juga merupakan suatu pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian yang secara lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang ada di lapangan dan akan dijadikan penelitian berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah.

Berdasarkan pemaparan yang sudah diuraikan dalam latar belakang penelitian sebelumnya, maka penulis mengambil garis besar rumusan masalahnya yaitu : Bagaimana Peran Tokoh Agama Islam Pada Pemilihan Kepala Desa Utama Tahun 2020.

#### **C. Batasan Masalah**

Dalam setiap melakukan penelitian dibutuhkan pembatasan penelitian yang dibuat oleh penulis dengan tujuan agar masalah yang diungkapkan dapat mampu dijelaskan secara ilmiah sehingga mengurangi penyimpangan permasalahan dari tujuan yang dimaksud serta tidak mempengaruhi ruang lingkup penelitian ketika di lapangan. Penelitian ini terbatas pada pembahasan yaitu :



1. Bagaimana Pandangan masyarakat Desa Utama dalam memilih Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
2. Bagaimana peran tokoh agama islam terhadap masyarakat di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Ciamis.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat dalam memilih Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Utama di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Tahun 2020.
2. Untuk Menganalisa apakah peran Tokoh Agama menjadi pengaruh terhadap Masyarakat dalam memilih Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Utama.

#### **E. Manfaat Penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan pasti memiliki tujuan yang sudah dipertimbangkan oleh penulis berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian sesuai bidang kajian secara akademis serta memiliki manfaat sosial terutama di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hal tersebut manfaat pada penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Secara teoritis.
  - a. Penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan gambaran secara

deskriptif tentang pengaruh tokoh agama dalam kehidupan sosial terutama dalam pemilihan kepala desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis pandangan masyarakat terhadap peran tokoh agama, beserta perubahan masyarakat setelah tokoh agama berperan di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh tokoh agama, dan keterlibatan politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi bagi peneliti lain dalam rangka melakukan penelitian yang sama terutama bagi program studi Ilmu Politik.

## 2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti itu sendiri, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan baru, informasi dan menambah wawasan pengembangan ilmu bagi yang membaca, seperti mahasiswa pada program studi yang sama, praktisi akademisi serta masyarakat umum tentang pengaruh terutama peran tokoh agama dalam partisipasi pada pemilihan kepala desa. Terutama bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian lanjutan sebagai bahan referensi dan sumber data terutama permasalahan sosial dan politik di masyarakat.
- b. Manfaat bagi masyarakat Desa Utama pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan pengembangan pengetahuan dalam

keterlibatan sebagai hak pemilih untuk kemajuan desa Utama serta adanya peran tokoh masyarakat desa utama terutama tokoh agama dalam mengembangkan kemajuan desa dengan adanya pemilihan kepala desa yang diharapkan mampu memajukan kehidupan sosial masyarakat DesaUtama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.